

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah satu usaha sadar dan terencana dengan tujuan membangun masyarakat menuju pada cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan mengandung pesan yang sangat luas, meliputi : fisik dan non fisik, materi dan bukan materi. Untuk ketercapaian cita-cita tersebut, semua sumberdaya digerakan secara maksimal namun tetap untuk kemanfaatan sekarang dan berkelanjutan. Menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan, maka negara harus memastikan proses pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik (Retnaningsih, 2015). Pesan pembangunan sebagai rangkaian aktifitas berkesinambungan dan kolektif, konsisten dan berkelanjutan dan menjadi keniscayaan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari aspek materil maupun aspek spritual (Wirawan dan Nurpratiwi, 2015).

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis masyarakat, dapat diartikan sebagai usaha sadar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat baik dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, agar dapat mempengaruhi masa depannya. Ketercapaian Pembangunan hanya dapat dideteksi bila mampu menciptakan kondisi hidup masyarakat jauh lebih baik dibanding sebelum pembangunan dilaksanakan. Dalam pandangan ekonomi klasik, indikator yang menjadi penanda bahwa ketercapaian pembangunan suatu negara/bangsa dapat dilihat dari seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan

pembangunan, terutama yang dilakukan pemerintah adalah melalui pertumbuhan ekonomi (Sofyan, 2017).

Pembangunan itu sangat berhubungan erat dengan kebijakan. Suatu pembangunan harus dilandasi oleh kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaannya. Oleh karenanya didalam kebijakan tersebut terdapat arahan serta larangan yang dapat menjamin terlaksananya proses pembangunan yang terarah dan sesuai dengan tujuan, yaitu pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Deskripsi tentang keberhasilan pembangunan, dapat dilihat melalui ukuran besaran pengeluaran atau belanja pemerintah, sebab belanja pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Dengan melakukan belanja, pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dengan optimal. Selain untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah sendiri, belanja pemerintah juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja modal dan belanja barang dan jasa sebagai salah satu bagian belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam memajukan peradaban masyarakat

melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik, seperti infrastruktur lalu lintas, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, hingga infrastruktur energi. Namun, realisasi belanja modal dan barang dan jasa banyak mengalami hambatan terutama berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dipersepsi rumit dan birokratis. Hal ini berdasarkan dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja barang dan belanja modal. Arif (2012) dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja di Provinsi Riau adalah faktor regulasi, politik, proses pengadaan, serta komitmen organisasi. Ruwaida *et al.* (2015) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja di Provinsi Aceh adalah faktor perencanaan, regulasi, SDM, teknis, koordinasi, serta pengadaan barang dan jasa. Febrianti dan Adi (2015) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, adalah faktor koordinasi, pengelolaan/pengadaan, pengendalian, dan pemilihan staf.

Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya adalah melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan, 2017).

Dalam proses menggerakkan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat potensi besar yang dimiliki UMKM, maka dari itu diperlukan strategi dari pemerintah dalam pengembangan usahanya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh rakyat dan pemerintah, dengan rakyat sebagai aktor yang vital perannya untuk pembangunan atau disebut pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia usaha.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 2,5 miliar. Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Didalam kebijakan tersebut terdapat arahan serta larangan yang dapat menjamin terlaksananya proses pembangunan yang terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Oleh karenanya sangat penting memastikan kebijakan pemerintah mengenai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban menganggarkan sebanyak-banyaknya dan memaketkan sebanyak-banyak paket pengadaan barang/jasa untuk Usaha mikro, kecil dan koperasi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian di lingkungan pemerintahan Kota Ternate dengan judul, “ Pengaruh Kebijakan Pengalokasian Anggaran dan Pemaketan Barang / Jasa Pemerintah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Ternate”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penganggaran dan pemaketan barang/jasa pemerintah untuk dikerjakan oleh usaha mikro kecil dan koperasi di Kota Ternate.

Rumusan masalah di atas dapat dimunculkan pertanyaan atas penelitian ini yaitu:

1. Apakah kebijakan pengalokasian anggaran Tender pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?
2. Apakah kebijakan pengalokasian anggaran Swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?
3. Apakah kebijakan pemaketan Tender pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?

4. Apakah kebijakan pemaketan Swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui :

1. Anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme Tender berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?
2. Anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme Swakelola berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?
3. Paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme Tender berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?
4. Paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme Swakelola berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate tahun 2014 sampai 2023?

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan langkah alternatif dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat baik dari segi teori maupun terapan antara lain:

1. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana magister S2 konsentrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pentingnya kebijakan penganggaran dan pemaketan barang/jasa pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Ternate, untuk mengkaji kembali kebijakan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menganggarakan dan memaketkan paket-paket pengadaan barang/jasa untuk dikerjakan oleh usaha mikro kecil dan koperasi sebagaimana amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan Usaha mikro, kecil dan koperasi.

